

**PENERAPAN HUKUM WARIS SECARA HIBRIDA DALAM PUTUSAN
HAKIM YANG MEMBATALKAN HIBAH WASIAT
(STUDI PUTUSAN NOMOR 2665 K/PDT/2019)**

***THE HYBRID APPLICATION OF INHERITANCE LAW IN A JUDICIAL
DECISION INVALIDATING A TESTAMENTARY GIFT
(STUDY OF DECISION NUMBER 2665 K/PDT/2019)***

Arief Zulkifli Nst, Hasim Purba dan Henry Sinaga

Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara

Korespondensi Penulis : ariefzn@gmail.com, hasim.purba@usu.ac.id,
henrysina68@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Nst, Arief Zulkifli, Hasim Purba dan Henry Sinaga. *Penerapan Hukum Waris Secara Hibrida dalam Putusan Hakim yang Membatalkan Hibah Wasiat (Studi Putusan Nomor 2665 K/Pdt/2019)*.

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.6 (2026).

ABSTRAK

Hibah wasiat (*legaat*) adalah suatu penetapan yang khusus dalam surat wasiat, yang berisi pemberian satu atau beberapa barang dari suatu jenis tertentu, ataupun berupa *vruchtgebruik* atas seluruh atau sebagian dari harta peninggalan. Dalam perkara a quo, hibah wasiat seorang pewaris Batak Toba kepada anak bungsu laki-laki (*siampudan*) dari perkawinannya yang kedua, digugat keabsahannya oleh ahli waris yang lain dari perkawinan pertama. Kompleksitas hukum terjadi karena hakim di lingkungan peradilan umum yang mengadili sengketa hibah wasiat pewaris yang beragama Kristen Protestan, kemudian membatalkan hibah wasiat dan menerapkan batasan wasiat 1/3 (sepertiga) sebagaimana yang berlaku di lingkungan peradilan agama. Dengan pendekatan kasus, perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan adanya inkonsistensi hakim yang merugikan legitimaris serta penggunaan interpretasi teleologis-sosiologis meskipun hukumnya telah jelas.

Kata kunci: Hibrida, Penemuan Hukum, Pluralisme Hukum

ABSTRACT

A testamentary gift (legaat) is a specific provision within a will involving the bequest of one or more items of a particular type, or the granting of a right of usufruct (vruchtgebruik) over all or part of the estate. In the case at hand, the validity of a testamentary gift made by a Batak Toba testator to the youngest son (siampudan) from his second marriage is challenged by heirs from his first marriage. Legal complexity arises when judges within the general court system--adjudicating disputes regarding testamentary gifts made by Protestant Christian testators--invalidate such gifts and apply the one-third (1/3) testamentary limit that prevails in the religious court system. Using case, statutory and conceptual

approaches, this research finds judicial inconsistency harming legitimates and identifies teleological-sociological interpretation in situations where applicable law is already clear.

Keywords: *Hybrid, Judicial Law-Finding, Legal Pluralism*

A. PENDAHULUAN

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan dan ahli waris. Harta kekayaan orang yang meninggal dunia itu adalah merupakan suatu kumpulan aktiva dan pasiva yang dinamakan harta peninggalan atau warisan. Ahli waris adalah “Orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum mengenai kekayaannya baik untuk seluruhnya maupun untuk bagian yang sebanding”.¹

Mengenai kedudukan hukum dari harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia, oleh undang-undang diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri yang harus dinyatakan dalam suatu akta wasiat semasa hidupnya.

Pewaris dapat menentukan, apa yang akan terjadi dengan kekayaannya sesudah ia mati. Penentuan kehendak ini dinamakan wasiat. Akta, yang memuat amanat ini, dinamakan juga wasiat. Dengan wasiat, pewaris dapat menentukan siapa yang akan menjadi waris. Apabila pewaris tidak mempergunakan wasiat, maka undang-undanglah yang menentukan siapa yang berhak menjadi waris atau ahli waris.²

Penentuan kehendak atau wasiat dari pewaris ini oleh undang-undang diutamakan pelaksanaannya. Mengenai pengaturannya dapat ditemukan dalam pasal 874 KUHPerdara yakni bahwa segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang sekadar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah. Terdapat asas penting dalam pasal 874 KUHPerdara yaitu, ketetapan pewarisan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum waris *ab intestato* baru berlaku kalau pewaris tidak/telah mengambil suatu ketetapan yang menyimpang mengenai harta peninggalannya, ketetapan mana harus dituangkan dalam bentuk surat wasiat.³

¹ Adriaan Pitlo dan J.E. Kasdorp, *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda Jilid I*, Intermasa, Jakarta, 1986, p.1.

² *Ibid.*

³ J Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992, p.179.

Menurut M.U. Sembiring dimungkinkan terjadinya dua jenis pewarisan sekaligus akibat adanya kebebasan dalam berwasiat:

Seseorang itu bebas menentukan kepada siapa harta kekayaannya jatuh setelah ia meninggal dunia. Undang-undang hanya turut campur tangan jika pewaris tidak mengatur hal itu dengan surat wasiat. Jika pewaris dengan surat wasiat menunjuk orang tertentu untuk mewaris sebagian saja dari harta peninggalannya (misalkan 1/2 bagian), maka yang 1/2 bagian lagi jatuh pada ahli waris ab intestato. Dengan demikian terjadilah dua jenis pewarisan sekaligus yakni 1/2 bagian dibagi secara testamentair oleh ahli waris yang ditunjuk dalam surat wasiat dan 1/2 bagian lagi dibagi oleh ahli waris yang ditetapkan oleh undang-undang menurut urutan kelas ahli waris.⁴

Kebebasan ini bukanlah kebebasan tanpa batas, pembentuk undang-undang telah menetapkan berbagai jenis pembatasan bagi asas kebebasan berwasiat itu.

Pelanggaran terhadap peraturan hukum yang bersangkutan dengan pembuatan surat wasiat (formalitas) adalah ancaman kebatalan wasiat tersebut (pasal 953). Pelanggaran terhadap ketentuan lainnya pada umumnya adalah berupa kemungkinan dibatalkannya perbuatan yang menyangkut pelanggaran itu (vernietigbaar) atas gugatan pihak-pihak tertentu.⁵

Pasal 913 adalah salah satu pembatasan yang memberikan perlindungan hukum terhadap beberapa ahli waris tertentu dalam garis lurus ke bawah dan garis lurus ke atas serta anak luar kawin yang diakui sah, terhadap warisan orang tua yang mengakui berupa jaminan atas suatu bagian tertentu dari kekayaan pewaris yang disebut dengan istilah bagian mutlak atau *legitieme portie*.

Perlindungan hukum bagi ahli waris yang terdapat dalam pasal 913 itu harus dilihat dari sifat hukum perdata sebagai pengatur kepentingan khusus. Van Apeldoorn menjelaskan konsekuensinya sebagai berikut:

Bahwa pemerintah tidak dengan sendirinya mempertahankan peraturan-peraturan hukum perdata. Pemerintah menyerahkan kepada yang berkepentingan, adakah ia menghendaki dipertahankannya peraturan-peraturan tersebut atau tidak. Dan ia hanya memberikan pertolongan untuk mempertahankannya, jika yang berkepentingan memintanya. Dengan perkataan lain, ia memberikan kemungkinan aksi atau tuntutan hukum kepada yang berkepentingan, yakni hak untuk meminta pertolongan hakim untuk mempertahankan hukum subjektifnya. Tetapi adakah ia mau mengajukannya atau tidak, itu bergantung kepada dirinya sendiri.⁶

⁴ M.U. Sembiring, *Beberapa Bab Penting dalam Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Program Pendidikan Notariat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 1989, p.61.

⁵ *Ibid.*, p.63.

⁶ L. J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, p.171.

Dengan demikian apabila ahli waris menginginkan bagian mutlaknya terpenuhi maka merekalah yang harus mengajukan tuntutan kepada hakim (pengadilan) secara subjektif terlebih dahulu.

Salah satu contoh kasus gugatan ahli waris berdasarkan bagian mutlak atau *legitieme portie* terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2665 K/Pdt/2019, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 3/PDT/2017/PT BJM dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Bjm yang menjadi objek penelitian ini.

Secara ringkas diuraikan bahwa pewaris memiliki latar belakang suku Batak Toba dan beragama Kristen Protestan, meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2013, dengan tempat kediaman terakhir di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan. Pewaris semasa hidupnya telah melangsungkan 2 (dua) kali perkawinan, yang pertama dilangsungkan pada tanggal 18 Juni 1972 dan dikaruniai 4 (empat) orang anak. Pewaris kemudian bercerai dengan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 9 Juli 1997. Sebagai akibat dari perceraian tersebut telah dilakukan pembagian atas harta bersama sebagaimana termaktub dalam Akta Perdamaian tanggal 27 Juli 2004, yang masing-masing pihak telah menerima bagiannya.

Perkawinan pewaris yang kedua dilangsungkan di Gereja GKE Banjarmasin pada tanggal 3 Mei 1998 dan kemudian dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil pada tanggal 1 Juni 1998. Dari perkawinan yang kedua ini dilahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 5 Januari 2001, yang pada saat perkara *a quo* diperiksa dan diputus oleh hakim masih berstatus sebagai anak di bawah umur (*minderjarig*). Bahwa pewaris dan istri kedua membuat Perjanjian Kawin di hadapan Notaris L. Kenari., SH, MH., dengan Akta Notaris pada tanggal 13 Mei 1998, yang berisi kesepakatan pemisahan harta. Pemisahan mana ditentukan berdasarkan atas nama siapa barang-barang tersebut tertulis kepemilikannya. Selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2007 pewaris membuat wasiat yang berisi *legaat* dalam Akta Notaris Nomor 5 Tanggal 4 Januari 2007 yang memberikan barang-barang tetap miliknya berupa 7 (tujuh) bidang tanah dan bangunan kepada seorang anak laki-laki dari perkawinan kedua dan 1 (satu) bidang tanah kepada seorang anak perempuan dari perkawinan pertama.

Beberapa waktu kemudian pewaris kembali membuat wasiat pada tanggal 23 Mei 2007 yang berbunyi:

Melalui surat wasiat ini saya memohon kepada Bapak Hakim Ketua Sidang, apabila kelak tuntutan pembagian harta ada dilakukan oleh anak-anak saya dari pihak mantan istri saya S boru Hutapea kepada anak saya yang bernama B. P. Marbun dan istri saya yang sekarang S. Probowati boru Panggabean, SH dan telah pula saya buat surat wasiat melalui Notaris L. Kenari, SH., MH., Nomor 5 tanggal 4 Januari 2007 saya mohon untuk menolak atau membatalkan segala tuntutannya.⁷

Gugatan dalam perkara *a quo* diajukan oleh 4 (empat) orang anak-anak pewaris dari perkawinan pertama yaitu B. I. boru Marbun (Penggugat I), E boru Marbun (Penggugat II), F. E. A. Marbun (Penggugat III) dan B. M. boru Marbun (Penggugat IV) melawan isteri kedua yaitu RR. S. Probowati (Tergugat I) dan seorang anak B. P. Marbun (Tergugat II).

Pokok-pokok gugatan Penggugat adalah (1) tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, (2) tentang keabsahan perjanjian kawin, (3) tentang boedel dan (4) tentang tuntutan batal atau batal demi hukum hibah wasiat (*legaat*) yang dianggap telah melanggar bagian mutlak (*legitieme portie*).

Hakim Pengadilan Negeri dalam perkara Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Bjm dalam pertimbangannya mengabulkan eksepsi *legitima persona standi in judicio* (kualitas berperkara di depan pengadilan) tentang menempatkan anak di bawah umur yang masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya sebagai Tergugat bukan sekedar Turut Tergugat sebagai formalitas untuk melengkapi para pihak dalam gugatan, sehingga dapat dianggap telah terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*). Hakim kemudian tidak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dan menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).⁸

Terhadap putusan ini penggugat melakukan upaya hukum banding kepada Pengadilan Tinggi dalam perkara Nomor 3/PDT/2017/PT BJM, yang kemudian menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Bjm yang dimohonkan banding tersebut. Dalam eksepsi hakim menolak eksepsi Tergugat I dan II/Terbanding dan dalam pokok perkara hakim memberikan putusan:

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Bjm.

⁸ *Ibid.*, p.53.

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan ahli waris almarhum adalah Para Penggugat dan Para Tergugat;
3. Menyatakan harta warisan dari almarhum yang belum dibagi waris untuk dibagi waris dengan masing-masing ahli waris mendapatkan pembagian yang sama besar yaitu masing-masing $\frac{1}{6}$ bagian dari $\frac{2}{3}$ harta warisan almarhum;
4. Menyatakan terhadap harta pribadi almarhum berupa sebidang tanah Sertifikat HGB No. 538/Sungai Baru atas nama almarhum hanya diwaris oleh Para Penggugat dan Tergugat II;
5. Menyatakan tidak sah hibah wasiat yang dituangkan dalam Akta No. 5 Tanggal 4 Januari 2007, kecuali hanya sebesar $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari harta peninggalan almarhum;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.⁹

Penggugat kembali mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung dan pada bagian petitum memori kasasi meminta agar hakim membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 3/PDT/2017/PT BJM dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Bjm.¹⁰

Hakim kasasi berpendapat bahwa pengadilan tingkat banding tidak salah dalam menerapkan hukum dan menolak permohonan kasasi Pemohon. Hakim kasasi juga memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 3/PDT/2017/PT BJM dengan menambahkan amar subsidair yang memudahkan pelaksanaan eksekusi dengan menjual harta-harta warisan yang tidak bisa dibagi *natura* dan selebihnya hakim tingkat kasasi mengambil alih putusan hakim pengadilan tinggi.¹¹

Dalam eksepsi hakim menolak eksepsi Tergugat I dan II/Terbanding/Termohon dan dalam pokok perkara amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan ahli waris almarhum adalah Para Penggugat dan Para Tergugat;

⁹ Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 3/PDT/2017/PT BJM.

¹⁰ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2665 K/Pdt/2019.

¹¹ *Ibid.*, p.21.

3. Menyatakan harta warisan dari almarhum yang belum dibagi waris untuk dibagi waris dengan masing-masing ahli waris mendapatkan pembagian yang sama besar yaitu masing-masing 1/6 bagian dari 2/3 harta warisan almarhum;
4. Menyatakan terhadap harta pribadi almarhum berupa sebidang tanah Sertifikat HGB No. 538/Sungai Baru atas nama almarhum hanya diwaris oleh Para Penggugat dan Tergugat II;
5. Menyatakan tidak sah hibah wasiat yang dituangkan dalam Akta No. 5 Tanggal 4 Januari 2007, kecuali hanya sebesar 1/3 (sepertiga) bagian dari harta peninggalan almarhum;
6. Menyatakan terhadap harta-harta warisan tersebut yang tidak bisa dibagi secara *natura*, maka dapat dijual yang hasil penjualannya dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan;
7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi.¹²

Apabila dicermati diktum nomor 5 (lima) dari putusan tersebut yang menyatakan tidak sah hibah wasiat yang dituangkan dalam akta Notaris kecuali hanya sebesar 1/3 (sepertiga), hakim seolah-olah telah menetapkan suatu bagian yang sebanding layaknya suatu penunjukan waris (*erfstelling*), padahal yang menjadi pokok sengketa adalah akta hibah wasiat (*legaat*). Oleh sebab itu diperlukan penelitian lebih lanjut tentang hukum yang diterapkan oleh hakim, khususnya pada bagian yang menyatakan bahwa *legaat* hanya sah sebesar 1/3 (sepertiga) bagian dari harta peninggalan Pewaris Batak Toba beragama Kristen Protestan, yang merupakan batasan wasiat dalam Pasal 201 KHI. Penelitian juga diperlukan untuk menganalisis konsistensi pertimbangan hukum dan diktum *Judex Juris* dan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*.

Penelitian terhadap hukum yang berlaku bagi para pihak terkait hibah wasiat (*legaat*) menjadi penting mengingat di Indonesia sesungguhnya telah lama terjadi pluralisme dalam sistem hukum waris, yakni yang diatur dalam KUHPerdara, yang berlaku di lingkungan masyarakat adat dan yang berdasarkan hukum Islam.

¹² *Ibid.*, p.22.

Terjadinya pluralisme dalam hukum waris telah diutarakan oleh Mariam Darus Badruzaman, “Pewarisan dapat terjadi menurut undang-undang, maupun wasiat (surat wasiat). Mengenai cara memperoleh hak atas benda melalui pewarisan, harus dibaca dengan mengingat hukum warisan yang bersifat pluralistik”.¹³

Berdasarkan uraian-uraian yang termaktub dalam latar belakang tersebut di atas, maka pokok-pokok permasalahan yang mengemuka dalam penelitian ini:

1. Bagaimanakah pengaruh pluralisme hukum terhadap penyelesaian sengketa hibah wasiat pewaris patrilineal?
2. Bagaimanakah konsistensi pertimbangan hukum dan diktum dalam Putusan Nomor 2665 K/Pdt/2019?
3. Bagaimanakah stelsel hukum waris perdata dan Islam diterapkan secara hibrida dalam Putusan Nomor 2665 K/Pdt/2019?

B. PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pluralisme Hukum terhadap Penyelesaian Sengketa Hibah Wasiat Pewaris Patrilineal

Pada bagian pendahuluan tulisan ini telah dikutip konsep klasik dari Griffiths tentang adanya keanekaragaman tatanan hukum dalam satu ranah sosial yang sama. Griffiths kemudian membedakan adanya dua macam pluralisme hukum yaitu *weak legal pluralism* dan *strong legal pluralism*. Menurut Griffiths dalam Irianto, pluralisme hukum yang lemah itu adalah bentuk lain dari sentralisme hukum, yakni hukum negara tetap dipandang sebagai lebih superior dari hukum-hukum yang lain dan ditempatkan di bawah hukum negara. Sedangkan konsep pluralisme hukum yang kuat memandang semua sistem hukum yang ada bersamaan kedudukannya dalam masyarakat dan tidak terdapat hierarki yang menunjukkan sistem hukum yang satu lebih tinggi dari yang lain.¹⁴

Penelitian ini mempergunakan pandangan dari para *legal pluralist* untuk menjelaskan historikal penggolongan penduduk berdasarkan Pasal

¹³ Mariam Darus Badruzaman, *Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung, 2015, p.46.

¹⁴ Sulistyowati Irianto, *Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.33, No.4 (2003), p.492.

163 IS dan pemberlakuan sistem hukum yang beragam berdasarkan Pasal 131 IS. Kedua pasal produk pemerintah kolonial ini bisa dianggap sebagai bentuk pluralisme hukum yang kuat seperti dijelaskan oleh Griffiths, karena mengakui adanya keberagaman hukum dalam kelompok masyarakat dan oleh karenanya melahirkan Hukum Antar Golongan. Namun demikian, pluralisme hukum yang kuat ala pemerintah kolonial ini mendapat kritikan yang cukup keras dari Sunarjati Hartono:

Perbedaan penduduk Indonesia kedalam 3 golongan itu bukan hanya merupakan pembagian dengan dasar fikiran yang semata-mata yuridis saja, yaitu untuk membiarkan penduduk dalam suatu hukum yang paling cocok baginya, akan tetapi pembagian dalam golongan-golongan penduduk itu sesungguhnya mempunyai *motif-motif* tersembunyi untuk membedakan masyarakat Indonesia kedalam 3 tingkat *sosial* (kasta) yang berbeda-beda pada kedudukan hukumnya, dari yang paling tinggi (golongan Eropah) sampai kepada yang paling rendah (golongan Indonesia asli). Motif sosial ini berhubungan erat dengan motif ekonomis, yaitu untuk memperlancar perdagangan antara golongan Eropah dengan golongan Timur Asing, sehingga di sinilah terlihat corak *kolonial* dari pemerintah Belanda pada waktu itu yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri dan mengabaikan kepentingan rakyat banyak.¹⁵

Setelah Indonesia merdeka golongan penduduk ditiadakan oleh UUD 1945, berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945: segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dalam perkembangan selanjutnya penegasan peraturan perundang-undangan yang terkait penghapusan golongan penduduk di Indonesia dapat ditemukan dalam:

1. Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/IN/12/1966 tanggal 27 Desember 1966, yang berlaku sejak ditetapkan serta ditujukan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan Kantor Catatan Sipil (*Burgerlijk Stand*) di seluruh Indonesia agar tidak menggunakan penggolongan penduduk berdasarkan Pasal 163 dan 131 IS;
2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang menetapkan bahwa Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

¹⁵ Sunarjati Hartono, *Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, p.4.

Namun untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), seluruh ketentuan peninggalan pemerintah kolonial masih tetap diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945: segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Peraturan Peralihan tersebut merupakan hukum transisi (*transitoir recht*) dari hukum kolonial Belanda yang akan tetap berlaku sampai dengan ada penggantinya.¹⁶

Politik hukum paska kemerdekaan tercermin dari Pasal 18B Ayat (2) Perubahan Kedua UUD 1945, bahwa negara mengakui kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur oleh undang-undang. Sikap hukum Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan umum di bawahnya juga masih konsisten menggunakan hukum perdata dan hukum acara perdata peninggalan zaman kolonial. Hal ini menjadi penanda bahwa sifat pluralisme hukum zaman kolonial yang kuat telah berubah menjadi pluralisme hukum yang lemah.

Dalam situasi pluralisme hukum yang lemah, apabila terjadi konflik norma (*conflict of norms*) antara norma hukum negara dan norma hukum adat, maka berlakunya hukum adat ditentukan oleh negara terutama dalam penyelesaian sengketa. Dengan demikian teori Griffiths tentang *weak legal pluralism* dan *strong legal pluralism* menjadi relevan.

Pewaris dalam perkara *a quo* sesuai kehendak terakhirnya menginginkan agar seorang anak bungsu laki-laki (Tergugat II) yang memperoleh hampir seluruh hartanya apabila ia kelak meninggal dunia. Adanya keistimewaan ahli waris tertentu seperti keberadaan anak bungsu (*siampudan*) dalam hukum adat Batak Toba yang patrilineal telah sejak lama diungkapkan kebenarannya oleh ahli-ahli hukum adat. Hanya saja dalam praktek yang berkembang pada saat sekarang ini, adapun kehendak terakhir dari pewaris tersebut harus ditempatkan dalam konsep hukum perdata yang diakui negara sebagai norma umum (*lex generalis*) yakni hibah wasiat Pasal 957 KUHPerdata dengan adanya beberapa pembatasan.

¹⁶ R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, p.83.

Akibatnya terjadi konflik norma (*conflict of norms*) antara dua sistem hukum yang berbeda. Hierarki perundang-undangan adalah jalan keluarnya.

Pada saat terjadi sengketa maka norma hukum negara yang lebih tinggi dan berbentuk tertulis telah mengatur agar perkaranya diperiksa di lingkungan peradilan umum sebagaimana kompetensi absolut Pengadilan Negeri dan diadili serta diputus oleh hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hanya KUHPerdara yang secara spesifik mengatur tentang hibah wasiat dan formalitasnya. Hukum adat yang beraneka ragam dan sangat dipengaruhi oleh sifat kekerabatan *patrilineal, matrilineal dan parental*, memiliki cara tersendiri dalam meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan baik semasa hidup maupun setelah wafatnya seseorang.

Cara-cara penerusan atau pengalihan harta kekayaan dalam hukum adat (sistem waris adat) juga berbeda-beda meskipun memiliki sifat kekerabatan yang sama. Sistem kolektif, mayorat dan individual akan memperlihatkan adanya harta peninggalan yang tidak terbagi-bagi dan adanya kedudukan ahli waris yang diistimewakan. Oleh doktrin cara penerusan atau pengalihan harta yang dibuat semasa hidup dan berlaku sesudah wafat, yang dipraktekkan dalam hukum adat, selalu dikualifisir sebagai hibah wasiat selayaknya yang berlaku dalam hukum perdata. Padahal ruang lingkup perbuatan pengalihan dan penerusan harta kekayaan tersebut tidak semata-mata mengenai harta pribadi pewaris semata, tetapi termasuk harta pusaka yang berlaku turun temurun. Harta pusaka yang berfungsi untuk menjaga kelangsungan ikatan kekerabatan, yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum adat, terikat secara genealogis dan teritorial. Hal mana tidak dijumpai dalam hukum perdata barat, bahkan KUHPerdara melarang hibah wasiat barang tertentu milik orang lain, baik disadari atau tidak dengan ancaman batal (Pasal 966).

Terminologi hibah wasiat juga tidak ditemukan dalam hukum Islam. Hukum Islam membedakan antara hibah dan wasiat. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (Pasal 171 huruf g KHI).

Sedangkan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (Pasal 171 huruf f KHI).

Wasiat dalam hukum Islam terjadi dalam konteks sosial dalam rangka ibadah kepada Allah SWT dan berlaku sebagai jalan tengah untuk memberikan maksimal $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari harta peninggalan kepada orang atau lembaga tertentu, termasuk ahli waris (dengan persetujuan ahli waris lainnya). Wasiat kepada seorang cucu yang terhalang mendapatkan warisan sehingga perlu diberikan bagian melalui wasiat, atau yang diberikan kepada seorang anak angkat dari orang tua angkatnya dan demikian pula sebaliknya.

Batasan hibah wasiat dalam KUHPdata adalah bagian mutlak (*legitieme portie*) bagi ahli waris tertentu, yang diatur secara tegas dalam Pasal 913. Pembatasan baru akan berlaku apabila adanya tuntutan dari ahli waris yang meminta dipenuhinya bagian mutlak tersebut (Pasal 920). Hukum waris adat tidak mengenal adanya batasan berupa bagian mutlak. Hal yang sebaliknya terjadi, misalnya dalam hukum waris adat Batak Toba yang patrilineal, justru dikenal adanya keistimewaan ahli waris tertentu. Anak bungsu (*siampudan*) berpeluang untuk mewarisi seluruh harta peninggalan pewaris karena berkedudukan sebagai penerus dan penjaga harta pusaka setelah pewaris meninggal dunia. Menempatkan anak bungsu sebagai ahli waris istimewa tidaklah berarti membuat anak-anak yang lain tidak mendapatkan bagian dari harta kekayaan orang tuanya dan pewaris bersikap menjadi tidak adil. Mereka sudah mendapatkan bagiannya masing-masing semasa hidup pewaris. Contohnya adalah *manjae*, ketika anak-anak sudah tidak lagi tinggal bersama orang tua karena perkawinan. Bagi anak laki-laki diberikan tanah atau rumah sendiri dan untuk anak perempuannya berupa bekal perhiasan.

Ter Haar dalam Wignodipoero juga memberikan beberapa contoh penerusan dan pengalihan harta kekayaan semasa hidup yang tidak terkait dengan sifat kekerabatan yang terjadi pada masyarakat suku Batak di daerah Toba dan Ambon. Ter Haar mengungkapkan bahwa di daerah tersebut

terjadi penghibahan sawah atau ternak oleh seorang bapak kepada anak-anak perempuannya, baik yang belum maupun sudah kawin.

Barang-barang yang dihibahkan secara demikian ini disebut: “*saba bangunan*”, *pauseang* atau *indahan arian*. Juga di Ambon, seorang bapak lazimnya melakukan penghibahan kepada anak perempuannya yang kawin yang berwujud kebun buah-buahan yang disebut “*dusun lelepeello*”.¹⁷

Wignjodipoero memberikan catatan terhadap peristiwa penghibahan orang tua kepada anak tersebut merupakan transaksi tanah, yakni pengoperan tanah dalam lingkungan keluarga, tetapi bukan merupakan transaksi jual. Oleh karena merupakan suatu transaksi tanah, maka penghibahan tanah harus dilakukan dengan bantuan kepala persekutuan, supaya menjadi sah serta terang.¹⁸ Oleh sebab itu proses pengalihan dan penerusan harta kekayaan dalam masyarakat adat patrilineal pada hakekatnya telah berlangsung secara terus menerus semasa hidup pewaris, sehingga konsep bagian mutlak dalam hukum perdata akan sangat sulit diberlakukan, atau dicarikan persamaannya dalam hukum waris adat.

Hukum Islam mengatur batasan hibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta benda, demikian ketentuan dalam Pasal 210 KHI. Sedangkan wasiat yang melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta warisan hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta waris, jika ada ahli waris yang tidak menyetujui (Pasal 201 KHI). Sebagai suatu konsep hukum (*rechtsbegrip*), hibah wasiat tidak diatur secara spesifik dalam hukum Islam, sehingga pembatasannyapun tidak ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata diatur dalam Pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam perkara waris yang melibatkan warga negara yang tidak beragama Islam, kewenangan Pengadilan Negeri harus dibaca dari Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

¹⁷ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT Toko Gunung Agung, Jakarta, 1995, p.173.

¹⁸ *Ibid.*.

Bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan, (b) waris, (c) wasiat, (d) hibah, (e) wakaf, (f) zakat, (g) infaq, (h) shadaqah dan (i) ekonomi syariah. Apabila ketentuan pasal 49 tersebut dilakukan penafsiran secara *argumentum a contrario*, maka semua perkara perdata termasuk waris diantara pemeluk agama Kristen dan agama lainnya menjadi kompetensi absolut Pengadilan Negeri. Dalam perkara *a quo*, gugatan penggugat dalam tingkat pertama diajukan oleh kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin yang daerah hukumnya terletak tempat tinggal Tergugat (diatur dalam Pasal 142 RBg/118 HIR).

Hakim Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung yang memeriksa perkara di tingkat banding dan kasasi telah memberikan putusan bahwa hibah wasiat pewaris Batak Toba yang beragama Kristen Protestan hanya sah sebesar 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan dalam sengketa waris yang positanya berisi tuntutan *legitieme portie*. Hakim dalam perkara *a quo* tidak menerapkan mekanisme *inkorting* yang telah diatur oleh Pasal 920 dan 921 KUHPperdata. Kajian terhadap batasan wasiat 1/3 (sepertiga) yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, yang diterapkan hakim secara hibrida di lingkungan peradilan umum akan ditempatkan pada bab-bab selanjutnya dalam penelitian ini.

2. Konsistensi Pertimbangan Hukum dan Diktum dalam Putusan Nomor 2665 K/Pdt/2019

Mertokusumo menyatakan, “Hakim terikat pada peristiwa yang menjadi sengketa yang diajukan oleh para pihak. Para pihaklah yang diwajibkan untuk membuktikan dan bukan hakim. Azas ini disebut *Verhandlungsmaxime*”.¹⁹ Dalam hukum acara beban pembuktian diatur dalam Pasal 283 RBg/163 HIR, barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu.²⁰

¹⁹ S. Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, p.12.

²⁰ K. W. Saleh, *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, p.71.

Berdasarkan penjelasan Mertokusumo tersebut, maka penilaian terhadap pembuktian merupakan ranah kewenangan *Judex Facti*, yang dalam perkara *a quo* adalah Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Bahwa pemeriksaan hakim di tingkat kasasi ruang lingkupnya telah dibatasi oleh Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena: (a) tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; (b) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; (c) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan Pasal 30, *Judex Juris* berwenang memeriksa penerapan hukum dan tidak menilai fakta maupun bukti-bukti yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*.

Berkaitan dengan kewenangan *Judex Juris* tersebut, Peneliti mengemukakan pendapat hukum sebagai berikut:

a. Onvoldoende gemotiveerd

Bahwa posita Penggugat tentang *legitieme portie* (Nomor 51) adalah:

Bahwa terkait hibah wasiat yang dibuat (almarhum) M. Marbun, SE., MBA., sebagaimana ternyata dalam Akta Notaris L. Kenari, SH., MH., Nomor 5 tanggal 4 Januari 2007, secara nyata telah melanggar ketentuan tentang *Legitieme Portie*.²¹

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* terhadap posita Penggugat terkait hibah wasiat, adalah:

Bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat hibah wasiat yang diberikan melebihi dari 1/3 (satu pertiga) dari harta peninggalan Pewaris adalah tidak sah karena akan merugikan para ahli waris. Bahwa oleh karena itu maka hibah wasiat yang diberikan Pewaris kepada Tergugat II adalah tidak sah kecuali hanya sebesar 1/3 (satu pertiga) bagian harta peninggalan Pewaris. Sehingga berdasarkan alasan tersebut tuntutan Penggugat dapat dikabulkan sebagian.²²

²¹ Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Bjm.

²² Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 3/PDT/2017/PT BJM.

Kemudian *Judex Facti* menetapkan dalam diktum:
Menyatakan tidak sah hibah wasiat yang dituangkan dalam Akta Nomor 5 Tanggal 4 Januari 2007, kecuali hanya sebesar 1/3 (satu pertiga) bagian dari harta peninggalan pewaris.²³

Bahwa pertimbangan *Judex Juris* terhadap penerapan hukum *Judex Facti* tersebut adalah sebagai berikut:

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak salah menerapkan hukum, karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang.²⁴

Peneliti berpendapat bahwa Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berlaku sebagai tolok ukur utama (*gold standard*) dalam melakukan eksaminasi terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* yang dikuatkan oleh *Judex Juris*. Pasal tersebut berisi kewajiban kepada hakim untuk memberikan alasan-alasan yang cukup (*motiveringsplicht*) dan memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan, atau sumber hukum tak tertulis (penemuan hukum) sebagai dasar untuk mengadili.

Apabila dicermati posita Penggugat dan dihubungkan dengan bagian pertimbangan hukum *Judex Facti*, maka akan jelas terlihat bahwa bagian pertimbangan hukum tersebut justru tidak memuat adanya hukum-hukum yang dipertimbangkan. Sehingga pertimbangan hukum yang demikian dapat dikategorikan sebagai pertimbangan hukum yang *onvoldoende gemotiveerd*. Selanjutnya bagian pertimbangan hukum *Judex Juris* yang menguatkan pertimbangan hukum *Judex Facti*, dengan menyatakan bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan kemudian menguatkan putusan *Judex Facti* dengan menyatakan bahwa putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, juga diberikan tanpa adanya tambahan alasan (*motiveringsplicht*), untuk menguatkannya.

²³ *Ibid.*, p.11.

²⁴ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2665 K/Pdt/2019.

Judex Facti dan *Judex Juris* dalam perkara *a quo* pada dasarnya telah mengabaikan Pasal 178 ayat (1) HIR/Pasal 189 ayat (1) RBg: Hakim karena jabatannya juga diwajibkan untuk melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak.

b. Error in Iudicando

Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata maka putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali (Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

Kekhilafan atau kekeliruan yang nyata bisa dilihat dalam diktum *Judex Facti* yang dikuatkan oleh *Judex Juris*: Menyatakan tidak sah hibah wasiat yang dituangkan dalam Akta Nomor 5 Tanggal 4 Januari 2007, kecuali hanya sebesar 1/3 (satu pertiga) bagian dari harta peninggalan pewaris.

Kekhilafan atau kekeliruan penerapan hukum dimaksud terletak pada penetapan keabsahan hibah wasiat sebesar 1/3 (sepertiga) terhadap sengketa waris yang diperiksa dan diadili di lingkungan peradilan umum. Adapun analisis hukum peneliti adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa batasan hibah wasiat menurut KUHPperdata adalah *legitieme portie* (Pasal 913), bukan 1/3 (sepertiga) bagian. Bagian mutlak (*legitieme portie*) dalam garis lurus ke bawah diatur dalam Pasal 914, yang pemenuhannya harus berdasarkan tuntutan ahli waris (Pasal 920). Apabila hibah wasiat terbukti menyebabkan tidak terpenuhinya bagian mutlak, maka terhadap hibah wasiat boleh dilakukan mekanisme pemotongan (*inkorting*) yang diatur dalam Pasal 921. Pemotongan (*inkorting*) tidak menyebabkan hibah wasiat menjadi batal atau tidak sah (Pasal 913, 914, 920, 921 KUHPperdata);
- 2) Bahwa adanya batasan 1/3 (sepertiga) dari harta kekayaan merupakan pembatasan hibah yang diatur dalam Pasal 210 KHI. Batasan 1/3 (sepertiga) juga berlaku terhadap wasiat dalam hukum Islam. Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya (Pasal 201 KHI) dan tidak mengakibatkan wasiat tersebut menjadi batal atau tidak sah.

3. Stelsel Hukum Waris Perdata dan Islam Diterapkan Secara Hibrida dalam Putusan Nomor 2665 K/Pdt/2019

Dalam perkara *a quo* peristiwa-peristiwa konkrit yang dikonstatir dan dikualifikasi serta dicarikan hukumnya oleh hakim Pengadilan Tinggi (*Judex Facti*) adalah sebagai berikut:

- a. Apakah Penggugat adalah ahli waris dan berhak mewaris;
- b. Apakah Perjanjian Kawin Pewaris dan Tergugat I dalam Akta Nomor 30 Tanggal 13 Mei 1998 sah secara hukum;
- c. Apakah hibah wasiat Akta Nomor 5 Tanggal 4 Januari 2007 telah melanggar bagian mutlak (*legitieme portie*).²⁵

Terhadap peristiwa nomor 1 (satu) Hakim telah melakukan interpretasi historis dan gramatikal terhadap Pasal 833 dan Pasal 834 (*saisine* dan *hereditatis petitio*), dengan pertimbangan hukum: bahwa kendatipun semua harta bersama Pewaris dengan istri pertamanya telah diserahkan kepada istri pertama untuk kepentingan Para Penggugat hal itu tidak menghapus kedudukan dan hak Para Penggugat untuk menjadi ahli waris dan mewaris harta peninggalan.

Terhadap peristiwa nomor 2 (dua) hakim telah melakukan interpretasi sistematis dengan menyatakan bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan satu kesatuan yang bersifat imperatif. Sehingga sahnyanya suatu perkawinan apabila perkawinan tersebut dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena perjanjian kawin tersebut dibuat diantara waktu dilangsungkannya perkawinan dengan pencatatan perkawinan, maka perjanjian kawin tersebut dianggap dilakukan pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga perjanjian kawin tersebut sah secara hukum.

Kompleksitas perkara *a quo* terletak pada peristiwa konkrit nomor 3 (tiga), yakni ketika hibah wasiat yang dikonstatir dan dikualifisir telah melanggar bagian mutlak (*legitieme portie*) tetapi hukum yang konstituir adalah: hibah wasiat yang diberikan melebihi dari 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan pewaris ialah tidak sah karena akan merugikan para ahli waris.

²⁵ Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 3/PDT/2017/PT BJM.

Terhadap peristiwa hukum ini hakim tidak memberikan alasan-alasan yang cukup dan tidak juga mencantumkan pasal-pasal tertentu dari perundang-undangan yang menguatkan pertimbangannya tersebut sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (*onvoldoende gemotiveerd*). Selain tidak cukup memberikan alasan, pertimbangan hukum tersebut tidak konsisten dengan peristiwa konkritnya yakni hibah wasiat yang dikualifisir telah melanggar bagian mutlak (*legitieme portie*). Inkonsistensi hakim menyebabkan *legitimaris* (anak-anak) mengalami kerugian sebagaimana hasil simulasi perhitungan dalam penelitian ini. Sedangkan pada mekanisme inkorting (Pasal 921) hanya Tergugat I (istri) saja yang mengalami kerugian karena tidak memiliki bagian mutlak yang dijamin oleh undang-undang.

Selanjutnya *Judex Facti* yang dikuatkan oleh *Judex Juris* memberikan amar putusan yang berbunyi: Menyatakan tidak sah hibah wasiat yang dituangkan dalam Akta Nomor 5 Tanggal 4 Januari 2007, kecuali hanya sebesar 1/3 (satu pertiga) bagian dari harta peninggalan pewaris.²⁶ Penetapan hakim ini menimbulkan keragu-raguan dikarenakan Akta Nomor 5 Tanggal 4 Januari 2007 berisi hibah wasiat kepada 2 (dua) orang ahli waris, yakni Tergugat II dan Penggugat IV. Kekhilafan hakim yang telah melupakan fakta penting ini berakibat ketidakpastian hukum terhadap pembagian warisan, seandainya pun para pihak sepakat dan kemudian berdamai untuk melaksanakan putusan.

Seperti dinyatakan oleh Herlien Budiono, “Pembagian warisan dimaksudkan untuk mengakhiri keadaan pemilikan bersama diantara segenap pemilik bersama (para ahli waris) dari apa yang dipisah dan dibagikan yang berarti pihaknya adalah para pemilik bersama”.²⁷

Pertanyaan yang kemudian muncul terkait pembagian warisan adalah: hibah wasiat manakah yang berlaku hanya sepertiga ? Apakah hanya untuk hibah wasiat yang diterima oleh Tergugat II saja ? atau berlaku terhadap keduanya ? dan bagaimanakah pemisahan dan pembagian untuk mengakhiri keadaan kepemilikan bersama (*gebonden mede eigendom*) tersebut?

²⁶ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2665 K/Pdt/2019.

²⁷ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kesatu*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, p.356.

Pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang muncul tersebut diakibatkan oleh amar putusan hakim yang tidak mencerminkan penerapan hukum secara konsisten. Mekanisme pemotongan (*inkorting*) yang telah disimulasikan dalam penelitian ini sesungguhnya merupakan preskripsi KUHPdata (Pasal 913, 914, 920, 921) terhadap tuntutan *legitimar* dalam perkara *a quo*.

Putusan hakim yang menyatakan tidak sah hibah wasiat kecuali hanya sebesar 1/3 (sepertiga) dari harta Pewaris merupakan hasil penemuan hukum yang keliru, karena telah menggantikan *legitime portie* sebagai batasan hibah wasiat (*legaat*) menurut KUHPdata, dengan batasan wasiat 1/3 (sepertiga) yang merupakan ketentuan dalam Pasal 201 KHI. Oleh karenanya penerapan hukumnya menjadi hibrida.

Hakim menciptakan hukum di ruang-ruang persidangan adalah praktek dari *judge made law* dalam sistem hukum Anglo Saxon yang menerapkan sistem *precedent* atau *stare decisis*. Berbeda dengan sistem hukum Eropa kontinental yang dianut di Indonesia, tunduknya hakim kepada putusan sebelumnya lebih merupakan suatu hukum kekecualian ketimbang hukum yang berlaku umum.²⁸ Menciptakan hukum dengan melakukan interpretasi teleologis-sosiologis memang sepenuhnya adalah merupakan kewenangan hakim yang diberikan oleh Pasal 10 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tetapi kewenangan penemuan hukum tersebut berlaku terhadap perkara yang hukumnya tidak ada atau kurang jelas.

C. PENUTUP

Pluralisme hukum yang lemah menimbulkan konflik norma antara norma negara dan norma adat, yang diselesaikan melalui hierarki perundang-undangan. Akibatnya kedudukan ahli waris istimewa (siampudan) dalam hukum adat patrilineal tidak terjamin kepastian hukumnya.

²⁸ Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007, p.123.

Putusan Nomor 2665 K/Pdt/2019 menunjukkan inkonsistensi antara pertimbangan hukum dan diktum, serta tidak memenuhi kewajiban pemberian alasan hukum (*motiveringsplicht*).

Terjadi penerapan hukum waris secara hibrida (perdata dan Islam) yang merugikan legitimaris dan mencerminkan penemuan hukum melalui interpretasi teleologis-sosiologis terhadap perkara yang hukumnya ada dan sudah jelas.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Apeldoorn, L. J. van. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Pradnya Paramita).
- Badruzaman, Mariam Darus. 2015. *Sistem Hukum Benda Nasional*. (Bandung: Alumni).
- Budiono, Herlien. 2016. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kesatu*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Fuady, Munir. 2007. *Perbandingan Ilmu Hukum*. (Bandung: Refika Aditama).
- Hartono, Sunarjati. 1991. *Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty).
- Pitlo, Adriaan dan dan J.E. Kasdorp. 1986. *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda Jilid I*. (Jakarta: Intermasa).
- Saleh, K. Wantjik. 2002. *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Satrio, J. 1992. *Hukum Waris*. (Bandung: Alumni).
- Sembiring, M.U. 1989. *Beberapa Bab Penting dalam Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Medan: Program Pendidikan Notariat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara).
- Soeroso, R. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Wignjodipoero, Soerojo. 1995. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. (Jakarta: PT Toko Gunung Agung).

Publikasi

- Irianto, Sulistyowati. *Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.33. No.4 (2003).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2665 K/Pdt/2019.
Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 3/PDT/2017/PT BJM.
Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Bjm.

